



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.05/2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

		Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah yang dinamis khususnya terkait pendanaan dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah;	PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>I. UMUM</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan merupakan upaya penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah.</p> <p>Latar belakang beserta tujuan dari pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan industri Perusahaan Pembiayaan Syariah berupa pengaturan perluasan kegiatan usaha yang meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku industri, dengan tetap memperhatikan aspek prudential dan tata kelola yang baik.</p> <p>Sebagai upaya penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, terdapat materi muatan yang disesuaikan dan/atau ditambahkan dalam Peraturan Otoritas</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1702 342 2372 630">1. Pemanfaatan layanan teknologi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah, mengakomodir perkembangan <i>fintech</i> untuk mendorong peningkatan peranan Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam mendukung <i>financial inclusion</i>.<li data-bbox="1702 651 2372 769">2. Penyesuaian pengaturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).<li data-bbox="1702 790 2372 1159">3. Kerjasama Pembiayaan Syariah, berupa pengaturan bahwa perusahaan <i>fintech</i> P2P <i>lending</i>, perusahaan modal ventura, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang dapat melakukan Kerjasama Pembiayaan Syariah.<li data-bbox="1702 1180 2372 1425">4. Kewajiban sertifikasi profesi bidang pemasaran bagi pegawai dan/atau tenaga pemasaran eksternal yang melakukan pemasaran produk pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>5. Kewajiban pemeliharaan BPKB, berupa penambahan aturan dalam rangka melindungi hak debitur yang telah melunasi hutangnya untuk memperoleh bukti kepemilikan atas objek pembiayaan yang diagunkan.</p> <p>6. Kewajiban agar Perusahaan Pembiayaan Syariah memiliki pedoman internal mengenai eksekusi jaminan fidusia yang diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen.</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam mendorong pembangunan nasional dengan menciptakan Perusahaan Pembiayaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan.</p>
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

		Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan;	tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ini.
Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	
		BAB I KETENTUAN UMUM	
		Pasal 1	
		Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
		1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah perusahaan pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah	
		2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.	
		3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.	
		4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Perusahaan Syariah.	
	5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.	
	6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
	7. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.	
	8. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.	
	9. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (<i>ujrah</i>) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.	
	10. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Syariah.	
	11. <i>Murabahah</i> adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.	
	12. <i>Salam</i> adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.	
	13. <i>Istishna'</i> adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.	
	14. <i>Mudharabah</i> adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (<i>shahib mal</i>) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (<i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.	
	15. <i>Musyarakah</i> adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.	
	16. <i>Mudharabah Musytarakah</i> adalah bentuk <i>Mudharabah</i> dimana pengelola dana (<i>mudharib</i>) turut menyertakan modal dalam	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.	
	17. <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> adalah <i>Musyarakah</i> atau <i>syirkah</i> yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (<i>syarik</i>) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (<i>hishshah</i>) secara bertahap oleh pihak lainnya.	
	18. <i>Ijarah</i> adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	
	19. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> adalah <i>Ijarah</i> yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (<i>wa'd</i>) setelah masa <i>Ijarah</i> selesai.	
	20. <i>Hawalah</i> adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.	
	21. <i>Hawalah bil Ujrah</i> adalah <i>Hawalah</i> dengan pengenaan imbal jasa (<i>ujrah</i>).	
	22. <i>Wakalah</i> adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (<i>muwakkil</i>) kepada penerima kuasa (<i>wakil</i>) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (<i>wakil</i>) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.	
	23. <i>Wakalah Bil Ujrah</i> adalah <i>Wakalah</i> dengan pengenaan imbal jasa (<i>ujrah</i>).	
	24. <i>Kafalah</i> adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (<i>kafil</i>)	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (<i>makfuul 'anhu, ashil</i>).	
	25. <i>Kafalah bil ujah</i> adalah <i>Kafalah</i> dengan pengenaan imbal jasa (<i>ujrah</i>).	
	26. <i>Ju'alah</i> adalah janji atau komitmen (<i>iltizam</i>) untuk memberikan imbalan (<i>reward/'iwadh/ju'l</i>) tertentu atas pencapaian hasil (<i>natijah</i>) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.	
	27. <i>Qardh</i> adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.	
	28. <i>Fraud</i> adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan Syariah, Konsumen, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan Syariah dan/atau menggunakan sarana Perusahaan Syariah sehingga mengakibatkan Perusahaan Syariah, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>Fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.	
	29. Konsumen adalah perusahaan atau orang perseorangan yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.	
	30. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas, dan kinerja	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Perusahaan Syariah.	
	<p>31. Modal Disetor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; ataub. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.	
	32. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.	
	<p>33. Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) adalah total tagihan, investasi, dan/atau tagihan jasa dikurangi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pendapatan yang ditangguhkan (<i>unearned revenue</i>); danb. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.	
	<p>34. Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas; ataub. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>35. Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas; ataub. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	
	<p>36. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut dengan BMPPS adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan Syariah yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	
	<p>37. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan Syariah.</p>	
	<p>38. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.</p>	
	<p>BAB II KEGIATAN PEMBIAYAAN SYARIAH</p>	
	<p>Bagian Kesatu</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan Syariah	
	Pasal 2	
	<p>Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (<i>'adl</i>), keseimbangan (<i>tawazun</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), dan universalisme (<i>alamiyah</i>) serta tidak mengandung <i>gharar</i>, <i>maysir</i>, <i>riba</i>, <i>zhulm</i>, <i>risywah</i>, dan objek haram.</p>	<p>Yang dimaksud dengan: “Adl” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. “Tawazun” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. “Maslahah” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. “Alamiyah” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lilalamin). “Gharar” adalah transaksi yang objeknya</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.</p> <p>“Maysir” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.</p> <p>“Riba” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).</p> <p>“Zhulm” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.</p> <p>"Risywah" adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.</p> <p>Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.</p>
	Pasal 3	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan di dalam penggunaan akad.	Cukup jelas.
	(2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan akad harus didukung: a. fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau pernyataan keseuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penggunaan akad; dan b. opini dari Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.	Termasuk yang harus didukung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini didalamnya yaitu setiap aktivitas dalam pembiayaan Syariah, pendanaan dan aktivitas lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Syariah.
	(3) Untuk memastikan aspek pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Syariah wajib melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah meliputi: a. kegiatan Pembiayaan Syariah; b. akad pembiayaan syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Syariah; dan c. praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 4	
	Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi: a. Pembiayaan Jual Beli;	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa.	
	Pasal 5	
	(1) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad: a. <i>Murabahah</i> ; b. <i>Salam; dan/atau</i> c. <i>Istishna'</i> .	Cukup jelas.
	(2) Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan akad: a. <i>Mudharabah</i> ; b. <i>Musyarakah</i> ; c. <i>Mudharabah Musytarakah; dan/atau</i> d. <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> ;	Cukup jelas.
	(3) Kegiatan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad: a. <i>Ijarah</i> ; b. <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> ; c. <i>Hawalah atau Hawalah bil Ujrah</i> ; d. <i>Wakalah atau Wakalah bil Ujrah</i> ; e. <i>Kafalah atau Kafalah bil Ujrah</i> ; f. <i>Ju'alah; dan/atau</i>	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	g. <i>Qardh.</i>	
	(4) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Syariah melalui gabungan dari beberapa akad.	Cukup jelas.
	(5) Ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.	Cukup jelas.
	Pasal 6	
	(1) Kegiatan usaha Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan: a. akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); atau	Cukup jelas.
	b. akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).	Yang dimaksud dengan akad selain akad sebagaimana dimaksud pada ayat ini diantaranya dilakukan dengan menggunakan gabungan dari beberapa akad atau dilakukan dengan menggunakan akad selain akad yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	(2) Ketentuan mengenai penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 7	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas: a. setiap penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan/atau b. setiap perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sebelumnya telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 8	
	(1) Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas: a. setiap penggunaan akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan/atau b. setiap perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 9	
	(1) Perusahaan Syariah dapat menghentikan penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(2) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutlak.	Yang dimaksud penghentian secara mutlak yaitu Perusahaan Syariah tidak lagi melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan akad tertentu yang mana sebelumnya telah disetujui atau telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan penghentian tersebut perusahaan tidak lagi memasarkan dan menuntup perjanjian Pembiayaan Syariah baru dengan akad yang telah dihenikan penggunaannya.
	(3) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dinyatakannya penghentian akad tertentu tersebut oleh Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan mengenai penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 10	
	(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Syariah untuk menghentikan penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>(2) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);b. tidak terdapat evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;d. berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Perusahaan Syariah;e. terindikasi merugikan kepentingan Konsumen;f. manajemen risiko yang belum memadai;g. bertentangan dengan praktik yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan Pembiayaan Syariah; dan/atauh. pertimbangan lainnya.	Cukup jelas.
	<p>(3) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mutlak atau sebagian.</p>	Yang dimaksud penghentian secara mutlak yaitu Perusahaan Syariah dilarang menggunakan suatu akad tertentu yang sebelumnya telah dicatat atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk keseluruhan aktifitas berdasarkan ketentuan, spesifikasi atau fitur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pembatalan persetujuan atau surat pembatalan pencatatan.</p> <p>Adapun yang dimaksud penghentian sebagian yaitu Perusahaan Syariah dilarang melakukan fitur tertentu atau kerjasama dengan pihak tertentu atau hal-hal spesifik lainnya berdasarkan ketentuan, spesifikasi atau fitur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Diluar hal yang dilarang tersebut Perusahaan syariah tetap dapat menggunakan akad yang telah dicatat atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan akan membatalkan sebagian ketentuan, spesifikasi, atau fitur tertentu.</p>
	(4) Perusahaan Syariah dapat menyampaikan permohonan keberlakuan kembali atas akad yang diberhentikan secara mutlak dan/atau sebagian apabila penyebab diberhentikannya penggunaan akad telah hilang atau tidak lagi menjadi material.	Cukup jelas.
	(5) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan perintah penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	ayat (1).	
	Pasal 11	
	Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib secara jelas mencantumkan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam anggaran dasarnya.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah	
	Pasal 12	
	(1) Perusahaan Syariah wajib membentuk komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah.	Cukup jelas.
	(2) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tugas dan fungsi paling sedikit:	Cukup jelas.
	a. melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha baru yang akan dilakukan atau dipasarkan;	
	b. melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha;	
	c. memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran dan pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko; dan	
	d. merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.	
	(3) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan UUS dan wajib mempunyai koordinator pelaksana tugas.	Cukup jelas.
	(4) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) dalam 6 (enam) bulan.	Cukup jelas.
	(5) Pelaksana tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan dalam pelaporan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.
	BAB III SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI	
	Pasal 13	
	(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat, Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.	Cukup jelas.
	(2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) berlaku untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).	Cukup jelas.
	Pasal 14	
	(1) Perusahaan Syariah dapat melakukan kegiatan usahanya dengan	Yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	memanfaatkan teknologi informasi.	teknologi informasi adalah Perusahaan Syariah melaksanakan: a. kegiatan pemasaran; b. aplikasi permohonan Pembiayaan; dan/atau c. monitoring pembayaran angsuran, melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
	(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. memiliki prosedur operasional standar (SOP) terkait kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi;	
	b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi;	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	c. memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana yang ditempatkan di Indonesia; dan	
	d. memiliki sistem teknologi informasi yang handal dan aman.	
	(3) Perusahaan Syariah yang memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
	BAB IV UANG MUKA PEMBIAYAAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR	
	Bagian Kesatu Uang Muka Pembiayaan Jual Beli Kendaraan Bermotor	
	Pasal 15	
	(1) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment/ <i>Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;	
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	
	(2) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:	Cukup jelas.
	a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;	
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	
	(3) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:	Cukup jelas.
	a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;	
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	
	(4) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan ketentuan:	Cukup jelas.
	a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;	
	b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau	
	c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25%	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.	
	(5) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau	
	b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.	
	(6) Pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Syariah kepada Konsumen dalam rangka program kepemilikan kendaraan bermotor (<i>car ownership program</i>) dengan korporasi lain tidak wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan dan ayat (4).	Cukup jelas.
	(7) Program kepemilikan kendaraan bermotor (<i>car ownership program</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Syariah dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	tertagihnya piutang Pembiayaan Syariah yang telah diberikan.	
	(8) Kepastian tertagihnya piutang Pembiayaan Syariah yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa adanya:	
	a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan	Cukup jelas.
	b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah.	Yang dimaksud dengan penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah adalah berupa: a. penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga penjamin; dan/atau b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah dari korporasi yang bersangkutan.
	(9) Ketentuan mengenai besaran uang muka (<i>down payment/urbun</i>) kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 16	
	(1) Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihitung	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember.	
	(2) Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.	<p>Contoh penerapan besaran uang muka:</p> <p>Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni 2018 Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.</p> <p>Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 31 Desember 2018 Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Perusahaan Syariah sebesar 4,5% (empat koma lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.</p> <p>Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni 2019 Perusahaan Syariah nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Perusahaan Syariah sebesar dari 1,5% (satu koma lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka Pasal 15 ayat (2). Penerapan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.</p>
	(3) Perhitungan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah	Contoh perhitungan besaran uang muka: Apabila harga kendaraan roda dua:

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dikurangi potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya.	<p>Rp10.000.000,00</p> <p>Potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00</p> <p>Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00</p> <p>Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah 10% x Rp9.500.000,00 = Rp950.000,00</p>
	(4) Perhitungan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi, penjaminan, fidusia, notaris, atau biaya lainnya.	<p>Contoh 1 (Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen):</p> <p>Harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00</p> <p>Potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00</p> <p>Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Konsumen secara tunai: Rp1.000.000,00</p> <p>Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$</p> <p>Biaya yang dibayar oleh Konsumen secara tunai sekaligus (bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen) = uang muka ($\text{Rp}950.000,00$) + biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya ($\text{Rp}1.000.000,00$) = $\text{Rp}1.950.000,00$</p> <p>Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen = harga jual kendaraan ($\text{Rp}9.500.000,00$) – uang muka ($\text{Rp}950.000,00$) = $\text{Rp}8.550.000,00$</p> <p>Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Konsumen):</p> <p>Harga kendaraan: $\text{Rp}10.000.000,00$</p> <p>Potongan harga (<i>discount</i>) dan potongan lainnya yang diberikan: $\text{Rp}500.000,00$</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00</p> <p>Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00</p> <p>Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua yang harus dikenakan adalah 10% x Rp9.500.000,00 = Rp950.000,00</p> <p>Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Konsumen bila biaya asuransi/penjaminan atau biaya lainnya tidak dibayar tunai oleh Konsumen atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp950.000,00)</p> <p>Total Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen = biaya asuransi/penjaminan atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (Rp8.550.000,00) = Rp9.550.000,00</p>
	<p>(5) Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka (<i>Down Payment/Urbun</i>) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	BAB V BATASAN INSENTIF PIHAK KETIGA	
	Pasal 17	
	(1) Perusahaan Syariah dilarang memberikan biaya insentif kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan melebihi 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari nilai pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan per perjanjian pembiayaan.	<p>Contoh pembatasan biaya insentif kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan: PT ABC Finance Syariah menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada seorang konsumen dalam satu perjanjian pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp100.000.000,00.</p> <p>Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, PT ABC Finance Syariah mendapatkan pendapatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pendapatan margin sebesar Rp43.000.000,00;2. diskon asuransi sebesar Rp15.000.000,00;3. pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00; dan4. pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00. <p>Dengan demikian, total maksimum biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan atas penyaluran pembiayaan kepada</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		konsumen tersebut adalah sebesar = $(17,5\% \times (\text{Rp}43.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}10.500.000,00$. Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, dan/atau pajak penghasilan, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
	(2) Biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan adalah seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis, antara lain: pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.	Cukup jelas.
	(3) Pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. pendapatan bagi hasil/margin/imbal jasa sebelum	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>memperhitungkan <i>cost of fund</i>;</p> <p>b. pendapatan asuransi;</p> <p>c. pendapatan administrasi; dan</p> <p>d. pendapatan provisi.</p>	
	<p>(4) Ketentuan mengenai biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>	
	<p>(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.</p>	<p>Contoh perhitungan BMPPS kepada seluruh pihak terkait:</p> <p>Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki ekuitas senilai Rp1 triliun. PT XYZ merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah. PT ABC Finance Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait termasuk PT XYZ sebesar Rp150 miliar.</p> <p>Pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <p>Tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar dan tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar.</p> <p>Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPPS untuk seluruh pihak terkait 20% x Rp1 triliun = Rp200 miliar</p> <p>Total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) per 5 Mei 2022 = Rp150 miliar + Rp30 miliar =Rp180 miliar (18% dari nilai Ekuitas).</p> <p>Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPPS untuk seluruh pihak terkait 20%</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>x Rp1 triliun = Rp200 miliar</p> <p>Total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) per 12 Mei 2022 = Rp150 miliar + Rp30 miliar +Rp70 miliar = Rp250 miliar (25% dari nilai Ekuitas).</p>
	<p>(2) Pemenuhan ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <p>a. paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah paling lama pada tanggal 31 Desember 2019;</p> <p>b. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah paling lama pada tanggal 31 Desember 2020; dan</p> <p>c. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah paling lama pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(3) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan Pengendali Perusahaan Syariah;</p> <p>b. badan usaha dimana Perusahaan Syariah bertindak sebagai</p>	<p>Yang dimaksud dengan pengendali pada ayat ini adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi,</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>Pengendali;</p> <p>c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;</p> <p>d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c; <p>e. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah;</p>	<p>dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi.</p>
	<p>f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a;2. dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e;	<p>Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. orang tua kandung/tiri/angkat;2. saudara kandung/tiri/angkat;3. anak kandung/tiri/angkat;4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;5. cucu kandung/tiri/angkat;6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;7. suami atau istri;8. mertua atau besan;9. suami atau istri dari anak

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>kandung/tiri/angkat; 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.</p>
	<p>g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;</p>	<p>Yang dimaksud dengan direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>h. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi merupakan: 1. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah;</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;	
	i. badan usaha dimana: <ol style="list-style-type: none"> 1. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai Pengendali; 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai Pengendali; dan 	Cukup jelas.
	j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.	Ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>) sebagaimana dimaksud pada huruf j adalah kondisi dimana terdapat saling ketergantungan keuangan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari nilai Ekuitas perusahaan pembiayaan, pinjaman subordinasi dan sebagainya.
	(5) Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menata-usahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Cukup jelas.
	Pasal 19	
	(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1	Contoh perhitungan BMPPS per 1 (satu)

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>(satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.</p>	<p>pihak tidak terkait:</p> <p>Pada tanggal 30 April 2022, PT ASD memiliki fasilitas pembiayaan dari PT ABC Finance Syariah dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp150 miliar dan nilai total saldo Aset Produktif Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) sebesar Rp240 miliar. Berdasarkan data Laporan Bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki ekuitas senilai Rp1 triliun. PT ASD bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah.</p> <p>Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ASD memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar; dan2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar. <p>Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2018, PT ABC Finance Syariah tidak</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>melanggar ketentuan BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait 20% x Rp1 triliun = Rp200 miliar Total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) per 5 Mei 2022 = Rp240 miliar + Rp30 miliar =Rp270 miliar (27% dari nilai Ekuitas).</p> <p>Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS per debitur bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPP per Konsumen bukan merupakan pihak terkait 20% x Rp1 triliun = Rp200 miliar.</p> <p>Total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) per 12 Mei 2018 = Rp240 miliar + Rp30 miliar +Rp70 miliar = Rp340 miliar (34% dari nilai Ekuitas).</p>
	(2) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 40%	Contoh ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait:

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(empat puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.	<p>Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki Ekuitas senilai Rp1 triliun. PT ASD bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah. PT ABC Finance Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan lain dalam 1 grup yang terafiliasi dengan PT ASD sebesar Rp350 miliar.</p> <p>Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ASD memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar; dan2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar. <p>Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		<p>berikut: Ekuitas per 30 April 2018 Rp1 triliun. BMPPS kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait = 40% x Rp1 triliun = Rp400 miliar Total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) per 5 Mei 2018 = Rp350 miliar + Rp30 miliar =Rp380 miliar (38% dari nilai Ekuitas). Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait = 50% x Rp1 triliun = Rp500 miliar Total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) per 12 Mei 2018 = Rp350 miliar + Rp30 miliar +Rp70 miliar = Rp450 miliar (45% dari nilai Ekuitas).</p>
	(3) Pemenuhan ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. paling tinggi 45% (empat puluh lima persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan paling lama pada tanggal 31 Desember 2019; danb. paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan paling lama pada tanggal 31 Desember 2020.	
	<p>(4) Dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran pembiayaan syariah dilakukan.</p>	Cukup jelas.
	<p>(5) Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain;b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan Pengendali dari beberapa Konsumen (<i>common ownership</i>);c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>) dengan Konsumen lain;d. Konsumen menerbitkan jaminan (<i>guarantee</i>) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (<i>wanprestasi</i>) kepada	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Perusahaan Syariah; dan/atau e. dewan komisaris dan/atau direksi Konsumen menjadi komisaris dan/atau direksi pada Konsumen lain.	
	Pasal 20	
	(1) Ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi penyaluran pembiayaan sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah: b. bagian penyaluran pembiayaan yang dijamin dengan: 1) deposito di bank, simpanan jaminan (<i>security deposit</i>); 2) emas dan/atau logam mulia; 3) Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau 4) jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (<i>investment grade</i>); 5) pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dari Konsumen atau perusahaan terkait dengan Konsumen; dan/atau 6) penjaminan kredit atau asuransi kredit.	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu piutang pembiayaan; danb. memiliki pengikatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi (<i>legally enforceable</i>) apabila Konsumen wanprestasi.	Cukup jelas.
	<p>BAB VII MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH</p>	
	<p>Pasal 21</p>	
	<p>(1) Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah.</p>	Yang dimaksud dengan mitigasi risiko pembiayaan syariah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Syariah untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Syariah karena ketidakmampuan/kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Syariah.
	<p>(2) Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui mekanisme penjaminan syariah;b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah	Perusahaan Syariah dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah dengan cara lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau c. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah.	
	Pasal 22	
	(1) Perusahaan Syariah yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib menggunakan lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 23	
	(1) Perusahaan Syariah yang melakukan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dari Otoritas Jasa Keuangan.	
	(2) Jangka waktu pertanggungans asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 24	
	(1) Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Syariah dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.	Cukup jelas.
	(2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>).	Cukup jelas.
	(3) Pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 25	
	Perusahaan Syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 26	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
	a. Konsumen terbukti wanprestasi;	Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan syariah.
	b. Konsumen sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah; dan	Cukup jelas.
	c. Perusahaan Syariah memiliki sertifikat fidusia.	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal setelah dilaksanakan penarikan benda yang menjadi objek jaminan dan Konsumen tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan Syariah hanya dapat melakukan: a. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau b. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan Syariah dan konsumen.	Cukup jelas.
	(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan Syariah kepada Konsumen dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pasal 27	
	(1) Perusahaan Syariah wajib memiliki pedoman internal mengenai eksekusi barang yang menjadi obyek jaminan fidusia.	Cukup jelas.
	(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada Perusahaan Syariah untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi barang yang menjadi obyek jaminan fidusia.	Cukup jelas.
	(3) Perusahaan Syariah wajib menyesuaikan pedoman internal eksekusi barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.
	Pasal 28	
	(1) Perusahaan Syariah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan kepada Konsumen.	Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah untuk memperoleh haknya atas kewajiban Konsumen untuk membayar angsuran, termasuk didalamnya melakukan penarikan benda jaminan dalam hal Konsumen wanprestasi.
	(2) Perusahaan Syariah wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.	Cukup jelas.
	(3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Yang dimaksud dengan penagihan adalah

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah untuk memperoleh haknya atas kewajiban Konsumen untuk membayar angsuran, termasuk didalamnya melakukan penarikan benda jaminan dalam hal Konsumen wanprestasi.</p>
	<p>(4) Perusahaan Syariah wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(5) Perusahaan Syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>BAB VIII TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA</p>	
	<p>Bagian Kesatu Perjanjian Pembiayaan Syariah</p>	
	<p>Pasal 29</p>	
	<p>(1) Seluruh perjanjian Pembiayaan Syariah antara Perusahaan Syariah dengan Konsumen wajib dibuat secara tertulis.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	
	Pasal 30	
	Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 wajib memenuhi ketentuan:	Cukup jelas.
	a. dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi; dan	
	b. obyek yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 31	
	Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dibatalkan, kecuali: a. para pihak setuju untuk menghentikannya; b. tidak terpenuhinya kondisi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	Cukup jelas.
	Pasal 32	
	(1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat:	
	a. judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;	Cukup jelas.
	b. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;	Cukup jelas.
	c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan syariah dengan Perusahaan Syariah	Yang dimaksud dengan kerjasama pembiayaan syariah adalah kerjasama

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(jika ada);	dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (<i>chanelling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	d. objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);	Cukup jelas.
	e. tujuan pembiayaan;	Cukup jelas.
	f. nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);	Cukup jelas.
	g. mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya;	Cukup jelas.
	h. jangka waktu Pembiayaan Syariah;	Cukup jelas.
	i. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) Pembiayaan Syariah;	Cukup jelas.
	j. objek jaminan (jika ada);	Cukup jelas.
	k. rincian biaya-biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah yang terdiri dari:	Cukup jelas.
	1. biaya survey (jika ada);	
	2. biaya asuransi (jika ada);	
	3. biaya penjaminan (jika ada);	
	4. biaya fidusia (jika ada);	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	5. biaya provisi (jika ada); dan	
	6. biaya notaris (jika ada).	
	l. klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam Pembiayaan Syariah;	Cukup jelas.
	m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;	Cukup jelas.
	n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Konsumen wanprestasi;	Cukup jelas.
	o. ketentuan penarikan objek benda jaminan dalam hal Konsumen wanprestasi;	Cukup jelas.
	p. ketentuan penjualan objek benda jaminan dalam hal Konsumen wanprestasi;	Cukup jelas.
	q. ketentuan mengenai proporsi pelunasan aset produktif atas hasil penjualan objek benda jaminan;	Cukup jelas.
	r. ilustrasi pembagian pokok aset produktif dan nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) Pembiayaan Syariah;	Cukup jelas.
	s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan	Cukup jelas.
	t. ketentuan mengenai denda (<i>ta'zir</i>) dan/atau ganti rugi (<i>ta'widh</i>).	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor, Perjanjian Pembiayaan Syariah wajib mencantumkan nilai uang muka (<i>down payment/urbun</i>).	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(3) Perusahaan Syariah wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur	Cukup jelas.
	(4) Perusahaan Syariah wajib memasang pengumuman di kantor cabang, kantor di luar kantor cabang, dan unit pemasaran kepada calon Konsumen dan Konsumen yang menginformasikan agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua Transparansi Tingkat Suku Nisbah, Margin, Dan/Atau Imbal Jasa (Ujrah)	
	Pasal 33	
	Perusahaan Syariah wajib mencantumkan secara jelas di setiap media pemasaran, unit pemasaran, kantor di luar kantor cabang, kantor cabang, dan website Perusahaan Syariah keterangan/informasi mengenai tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.
	BAB IX KERJA SAMA PEMBIAYAAN SYARIAH	
	Pasal 34	
	(1) Perusahaan Syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilarang bertentangan dengan Prinsip	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Syariah.	
	(2) Perusahaan Syariah dilarang untuk melakukan kerja sama pembiayaan syariah dengan pihak ketiga melalui skema penerusan dengan jaminan (<i>channeling with recourse</i>) dan pembiayaan syariah bersama dengan jaminan (<i>joint financing with recourse</i>).	<p>Yang dimaksud dengan <i>channeling with recourse</i> adalah pembiayaan penerusan dari pihak lain pada Perusahaan Pembiayaan dengan mensyaratkan Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh/sebagian risiko pembiayaan.</p> <p>Yang dimaksud dengan <i>joint financing with recourse</i> adalah pembiayaan bersama anatar Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain dengan mensyaratkan Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh/sebagian risiko pembiayaan diluar porsi risiko yang seharusnya ditanggung Perusahaan Pembiayaan berdasarkan besaran dana yang dikeluarkan.</p>
	(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. bank; b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; c. lembaga keuangan mikro; d. Perusahaan Syariah; e. perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di Otoritas Jasa 	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Keuangan atau memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; f. perusahaan modal ventura; dan/atau g. lembaga jasa keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerja sama pembiayaan syariah.	
	(4) Pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> .	Cukup jelas.
	(5) Dalam melakukan pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah dapat bertindak sebagai: a. pihak yang menyalurkan (pengelola/ <i>wakil</i>) melalui kegiatan Pembiayaan Syariah; dan/atau b. selaku penyedia dana/modal/barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lain.	Cukup jelas.
	(6) Dalam hal Perusahaan Syariah bertindak sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/ <i>wakil</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Perusahaan Syariah hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (<i>ujrah</i>) dari pengelolaan dana tersebut.	Cukup jelas.
	(7) Risiko yang timbul dari pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada pada pihak penyedia dana/modal/barang.	Cukup jelas.
	(8) Pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan akad yang tidak bertentangan	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dengan Prinsip Syariah.	
	(9) Penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus sesuai dengan akad yang diperkenankan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.
	(10) Dalam melakukan kerja sama pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dan/atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>), Perusahaan Syariah wajib menyampaikan pengkinian data debitur kepada penyedia dana melalui sistem informasi dan teknologi yang memadai.	Cukup jelas.
	BAB X PEMELIHARAAN DAN PENGEMBALIAN BUKTI KEPEMILIKAN ATAS OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN	
	Pasal 35	
	(1) Dalam hal Perusahaan Syariah menyalurkan Pembiayaan Syariah yang sumber dananya berasal selain dari kerjasama pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dan/atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>), Perusahaan Syariah wajib menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas objek jaminan pembiayaan pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang Perusahaan Syariah sampai dengan perjanjian pembiayaan syariah berakhir.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Syariah wajib memiliki pedoman tertulis dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan syariah.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(3) Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko atas penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan syariah.	Cukup jelas.
	(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan Syariah tidak memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan syariah yang memenuhi standar keamanan, maka bukti kepemilikan atas objek pembiayaan syariah wajib dititipkan di tempat penitipan (kustodian).	Yang dimaksud dengan tempat penitipan (kustodian) antara lain: bank kustodian dan/atau perusahaan pergadaian
	Pasal 36	
	(1) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan penyaluran pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) dan/atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>), penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. pemilik dana; b. dititipkan di tempat penitipan (kustodian); dan/atau c. Perusahaan Syariah dengan persetujuan pemilik dana. 	Dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik dana maka pemilik dana tetap bertanggung jawab terhadap risiko penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan.
	(2) Bagi Perusahaan Syariah yang melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan syariah pada pemilik dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dititipkan di tempat penitipan (kustodian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka Perusahaan Syariah wajib menginformasikan kepada Konsumen secara tertulis.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(3) Bagi Perusahaan Syariah yang melakukan penyimpanan bukti kepemilikan atas objek pembiayaan dilakukan oleh Perusahaan Syariah berdasarkan persetujuan pemilik dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis.	Cukup jelas.
	Pasal 37	
	Perusahaan Syariah dilarang menggadaikan dan/atau menjaminkan fisik bukti kepemilikan atas objek pembiayaan syariah kepada pihak lain yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 38	
	(1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas objek pembiayaan syariah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Syariah wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan/atau dokumen-dokumen terkait dengan objek pembiayaan syariah paling lambat 1 (satu) bulan sejak terdapat permintaan dari Konsumen.	Cukup jelas.
	BAB XI PENGENDALIAN FRAUD DAN STRATEGI ANTI FRAUD	
	Bagian Kesatu Pengendalian <i>Fraud</i>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pasal 39	
	(1) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan pengendalian <i>fraud</i> .	Cukup jelas.
	(2) Pengendalian <i>fraud</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. pengawasan aktif manajemen;	
	b. struktur organisasi dan pertanggungjawaban;	
	c. pengendalian dan pemantauan; dan	
	d. edukasi dan pelatihan.	
	Pasal 40	
	Pengawasan aktif manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. pengendalian <i>Fraud</i> secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Syariah dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab.	
	b. kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Direksi Perusahaan Syariah dalam melakukan pengendalian <i>Fraud</i> yang secara umum mencakup:	
	1. pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti <i>Fraud</i> pada seluruh jenjang organisasi, antara lain dengan melakukan:	
	a) mendeklarasikan ketentuan anti <i>Fraud</i> ;	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	b) komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi perusahaan tentang perilaku yang termasuk tindakan <i>Fraud</i> .	
	2. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik dalam pencegahan <i>Fraud</i> bagi seluruh jenjang organisasi;	
	3. penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> ;	
	4. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan <i>awareness</i> dan pengendalian <i>Fraud</i> ;	
	5. pemantauan dan evaluasi atas kejadian <i>Fraud</i> serta penetapan tindak lanjut;	
	6. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Perusahaan Syariah agar seluruh jenjang organisasi Perusahaan Pembiayaan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian <i>Fraud</i> ; dan	
	c. dewan komisaris pada Perusahaan Syariah bertanggung jawab untuk memantau secara berkala atas pengendalian <i>Fraud</i> .	
	Pasal 41	
	(1) Dalam rangka penerapan aspek struktur organisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian <i>Fraud</i> dalam	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	organisasi Perusahaan Syariah.	
	(2) Pembentukan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Syariah;	
	b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;	
	c. pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada direktur utama Perusahaan Pembiayaan serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada dewan komisaris Perusahaan Syariah; dan	
	d. pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.	
	Pasal 42	
	(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pengendalian dan pemantauan <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal.	Cukup jelas.
	(2) Langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	husus ditujukan untuk pengendalian <i>Fraud</i> ;	
	b. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (<i>top level review</i>) maupun kaji ulang operasional (<i>functional review</i>) oleh audit internal atas pelaksanaan strategi anti <i>Fraud</i> ;	
	c. pengendalian di bidang sumber daya manusia (SDM) yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian <i>Fraud</i> , misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau <i>gathering</i> ;	
	d. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan Pembiayaan pada seluruh jenjang organisasi, misalnya pemisahan fungsi antara bagian yang melakukan proses akseptasi, klaim, dan keuangan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan <i>Fraud</i> ;	
	e. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya <i>Fraud</i> ; dan	
	f. pengendalian lain dalam rangka pengendalian <i>Fraud</i> seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.	
	Pasal 43	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Dalam rangka penerapan aspek edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rencana edukasi dan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam penerapan strategi anti <i>Fraud</i> .	Cukup jelas.
	(2) Rencana edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	a. edukasi dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Syariah dan kompleksitas organisasi bisnis Perusahaan Syariah; dan	
	b. tahapan dan waktu penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
	Bagian Kedua Strategi Anti Fraud	
	Pasal 44	
	(1) Perusahaan Syariah wajib menerapkan strategi anti <i>Fraud</i> yang meliputi: a. pencegahan; b. deteksi; c. investigasi, pelaporan dan sanksi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.	Cukup jelas.
	(2) Penerapan strategi anti <i>Fraud</i> dilakukan terhadap pihak yang	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	terlibat dalam kegiatan usaha pembiayaan paling sedikit meliputi:	
	a. Konsumen;	Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Konsumen antara lain dalam proses permohonan pemberian pembiayaan, pembayaran angsuran, dan/atau penarikan benda jaminan.
	b. internal Perusahaan Syariah; dan	Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh internal Perusahaan Syariah dengan bekerja sendiri maupun melakukan kolusi dengan pihak internal atau eksternal Perusahaan Syariah.
	c. pihak lain yang berkerjasama dengan Perusahaan Syariah untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan kepada Konsumen.	Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain yang berkerjasama dengan Perusahaan Syariah untuk melakukan fungsi penagihan dan penarikan kepada Konsumen antara lain berupa penggelapan benda jaminan yang ditarik dan/atau merusak benda jaminan.
	Pasal 45	
	(1) Penerapan strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman yang merupakan acuan bagi Perusahaan Syariah untuk menerapkan strategi anti <i>Fraud</i> .	Cukup jelas.
	(2) Dalam menyusun pedoman strategi anti <i>Fraud</i> sebagaimana	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	
	a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;	
	b. kompleksitas kegiatan usaha;	
	c. potensi, jenis, dan risiko <i>Fraud</i> ; dan	
	d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	
	Pasal 46	
	Langkah pencegahan dalam rangka mengurangi kemungkinan risiko terjadinya <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:	
	a. anti <i>Fraud awareness</i> paling sedikit meliputi:	
	1. penyusunan dan sosialisasi anti <i>Fraud statement</i> ;	Contohnya kebijakan <i>zero tolerance</i> terhadap <i>Fraud</i> .
	2. program <i>employee awareness</i> .	Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti <i>Fraud</i> , training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk <i>Fraud</i> , transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap <i>Fraud</i> yang dilakukan secara berkesinambungan.
	3. program <i>customer awareness</i> .	Contohnya pembuatan brosur anti <i>Fraud</i> , penjelasan tertulis maupun melalui

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta terhadap kemungkinan terjadinya <i>Fraud</i> .
	b. <i>identifikasi</i> kerawanan paling sedikit meliputi:	Cukup jelas.
	1. melakukan proses identifikasi, analisis, dan menilai setiap aktivitas Perusahaan Syariah yang berpotensi merugikan Perusahaan Syariah;	
	2. mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kepada pihak yang berkepentingan; dan	
	3. melakukan pengkinian informasi terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi terjadinya <i>Fraud</i> .	
	c. <i>know your employee</i> paling sedikit meliputi:	
	1. sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif.	Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (<i>pre employee screening</i>) secara lengkap dan akurat.
	2. sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan.	Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap <i>Fraud</i> .
	3. kebijakan “mengenali karyawan” (<i>know your employee</i>) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter,	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	perilaku, dan gaya hidup karyawan.	
	Pasal 47	
	Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian <i>Fraud</i> yang paling sedikit mencakup:	Cukup jelas.
	a. kebijakan dan mekanisme <i>whistleblowing</i> yang dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif yang paling sedikit meliputi:	
	1. perlindungan kepada <i>whistleblower</i> serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan <i>Fraud</i> yang disampaikan;	
	2. menyusun ketentuan internal terkait pengaduan <i>Fraud</i> dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan; dan	
	3. menyusun sistem pelaporan <i>Fraud</i> yang memuat antara lain:	
	a) mengenai tata cara pelaporan;	
	b) sarana;	
	c) pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan; dan	
	d) mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian <i>Fraud</i> yang dilaporkan.	
	b. kebijakan dan mekanisme <i>surprise audit</i> yang dilakukan paling sedikit pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	terjadinya <i>Fraud</i> .	
	c. kebijakan dan mekanisme <i>surveillance system</i> yang merupakan kegiatan untuk memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti <i>Fraud</i> yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa;	
	d. kebijakan <i>surveillance system</i> dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Perusahaan Pembiayaan.	
	Pasal 48	
	Langkah-langkah investigasi, pelaporan, dan sanksi oleh Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c harus memiliki paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. standar investigasi Perusahaan Syariah meliputi:	
	1. penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan	
	2. mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.	
	b. mekanisme pelaporan kejadian <i>Fraud</i> kepada internal Perusahaan Syariah maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
	c. penerapan kebijakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku <i>Fraud</i> Perusahaan Syariah harus diterapkan secara transparan dan konsisten yang paling sedikit meliputi:	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	1. mekanisme pengenaan sanksi; dan	
	2. pihak yang berwenang mengenakan sanksi.	
	Pasal 49	
	Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kejadian <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d terdiri dari:	Cukup jelas.
	a. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian <i>Fraud</i> dengan memperhatikan ketentuan internal Perusahaan Pembiayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	b. memelihara data kejadian <i>Fraud (Fraud profiling)</i> guna mendukung pelaksanaan evaluasi.	
	c. mekanisme tindak lanjut untuk menghindari kejadian <i>Fraud</i> terulang kembali paling sedikit meliputi langkah- untuk:	
	1. memperbaiki kelemahan; dan	
	2. memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan Pembiayaan.	
	Bagian Ketiga Pelaporan	
	Pasal 50	
	(1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan strategi anti <i>Fraud</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:	
	a. laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> sebagai bagian dalam	Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Syariah.	tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
	b. laporan setiap <i>Fraud</i> yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:	Cukup jelas.
	a. nama pelaku;	
	b. bentuk atau jenis penyimpangan;	
	c. tempat kejadian;	
	d. informasi singkat mengenai modus; dan	
	e. indikasi kerugian.	
	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh dewan komisaris Perusahaan Syariah yang menerima laporan pertanggungjawaban unit atau fungsi pengendalian <i>Fraud</i> paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya <i>Fraud</i> .	Cukup jelas.
	BAB XII SERTIFIKASI	
	Pasal 51	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Pegawai Perusahaan Syariah yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi dan pimpinan UUS wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(3) Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(4) Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(5) Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Syariah yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Konsumen untuk membayar angsuran, termasuk didalamnya melakukan

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
		penarikan benda jaminan dalam hal Konsumen wanprestasi.
	(6) Pegawai dan/atau tenaga pemasaran eksternal Perusahaan Syariah yang melakukan pemasaran produk pembiayaan Perusahaan Syariah wajib memiliki sertifikat profesi di bidang pemasaran dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB XIII PENYERTAAN	
	Pasal 52	
	(1) Perusahaan Syariah hanya dapat melakukan penyertaan langsung pada: a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/atau b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Syariah.	Perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Syariah antara lain: dealer kendaraan bermotor, biro penyedia informasi perkreditan, penyedia alih daya di bidang penagihan, dan/atau surveyor.
	(2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Syariah pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	(3) Jumlah penyertaan langsung Perusahaan Syariah kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	(4) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan jumlah	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.	
	BAB XIV PENDANAAN	
	Pasal 53	
	(1) Dalam rangka memperoleh pendanaan, Perusahaan Syariah dapat: a. menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain; b. menerima pendanaan subordinasi; c. menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. melakukan sekuritisasi sesuai dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan dilarang menggunakan dana hasil sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.	Yang termasuk dalam perjanjian antara lain perjanjian pinjaman atau prospektus penawaran obligasi atau <i>medium term note</i> .
	(3) Perusahaan Syariah wajib melakukan kegiatan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pasal 54	
	(1) Pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. lembaga dan/atau badan usaha Indonesia; dan/atau b. lembaga dan/atau badan usaha asing.	Cukup jelas.
	(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan akad: a. <i>Mudharabah</i> ; b. <i>Mudharabah Musytarakah</i> ; c. <i>Musyarakah</i> ; d. <i>Ijarah</i> ; e. <i>Qardh</i> ; dan/atau f. akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.	Cukup jelas.
	(3) Pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. jumlah pendanaan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan; b. jangka waktu pengembalian pendanaan paling singkat 1 (satu) tahun; dan c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah dengan pemberi pendanaan; dan d. tidak dapat diperpanjang secara otomatis (<i>automatic roll over</i>).	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pasal 55	
	<p>(4) Pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun; b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman atau kewajiban finansial yang ada; dan c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah dengan pemberi pendanaan. 	Cukup jelas.
	Pasal 56	
	<p>Perusahaan Syariah yang akan menerbitkan <i>medium term note</i> syariah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat; dan b. dicantumkan di rencana bisnis. 	Cukup jelas.
	Pasal 57	
	(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.	Cukup jelas.
	(2) Gearing <i>ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari perbandingan antara jumlah pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan selisih penjumlahan Ekuitas dan pendanaan subordinasi dengan penyertaan.	<p>Gearing ratio dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Gearing Ratio} = \frac{\text{total pendanaan}}{(\text{ekuitas} + \text{pendanaan subordinasi} - \text{penyertaan})}$

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(3) Pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan <i>gearing ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan mengenai besaran <i>gearing ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 58	
	(1) Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam valuta asing wajib melakukan lindung nilai secara penuh (<i>full hedge</i>).	Cukup jelas.
	(2) Lindung nilai secara penuh (<i>full hedge</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pendanaan/pembiayaan, hasil investasi/bagi hasil, margin, imbal jasa (<i>ujrah</i>) dan/atau jangka waktu pembayaran.	Dalam hal Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan, menyalurkan pembiayaan, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (<i>natural hedge</i>) sebagai salah satu upaya lindung nilai (<i>hedge</i>).
	Pasal 59	
	Perusahaan Syariah yang akan menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam valuta asing wajib memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	BAB XV LARANGAN	
	Pasal 60	
	Perusahaan Syariah dilarang: a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;	Cukup jelas.
	b. memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain;	Cukup jelas.
	c. menerbitkan surat sanggup bayar (<i>promisorry note</i>), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;	Yang dimaksud dengan surat sanggup bayar (<i>promisorry note</i>) antara lain: surat berharga komersial (<i>commercial paper</i>).
	d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau	Cukup jelas.
	e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
	Pasal 61	
	Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara	Yang dimaksud dengan “penyediaan dana secara tunai” dalam ayat ini adalah penyaluran pembiayaan yang tidak

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	tunai kepada Konsumen.	didasari transaksi atas pengadaan barang atau jasa. Tidak termasuk dalam pengertian penyediaan dana secara tunai antara lain pemberian dana talangan (Qardh) dalam rangka pembiayaan yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah (sharia card) dan dana talangan (Qardh) dalam rangka anjak piutang syariah.
	Pasal 62	
	Perusahaan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Konsumen, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB XVI RASIO ASET PRODUKTIF	
	Pasal 63	
	(1) Perusahaan Syariah wajib memiliki Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) neto paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total aset.	Cukup jelas.
	(2) Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Aset	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Produktif bruto dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.	
	(3) Pemenuhan ketentuan Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi Perusahaan Syariah paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal izin ditetapkan.	Cukup jelas.
	(4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah melakukan peningkatan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan rasio permodalan, <i>gearing ratio</i> , dan perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor, Perusahaan Pembiayaan Syariah dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan rasio aset produktif terhadap total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UUS dalam penyelesaian.	Ketentuan mengenai UUS dalam penyelesaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
	Pasal 64	
	(1) Perusahaan Syariah wajib memiliki proporsi Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) bruto untuk tujuan usaha produktif dibandingkan dengan total Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) paling sedikit 10% (sepuluh persen).	Cukup jelas.
	(2) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan, pencapaian rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yaitu: a. paling kurang 5% (lima persen) 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan; dan b. paling kurang 10% (sepuluh persen) 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan.	
	(3) Bagi Perusahaan Syariah yang memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan, Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin usaha.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan mengenai Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) investasi dan Saldo Piutang Syariah modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB XVII EKUITAS	
	Pasal 65	
	(1) Perusahaan Syariah yang berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(2) UUS wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).	Cukup jelas.
	(3) UUS yang belum memenuhi ketentuan Ekuitas bagi UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib memenuhi ketentuan Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2018.	Cukup jelas.
	(4) Bagi Perusahaan Syariah yang berasal dari konversi dan pemisahan UUS, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak perusahaan dimaksud memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Syariah.	Cukup jelas.
	Pasal 66	
	Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).	Cukup jelas.
	BAB XVIII TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	
	Bagian Kesatu Umum	
	Pasal 67	
	(1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan kondisi	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	minimum sehat.	
	(2) Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rasio permodalan; b. kualitas Aset Produktif; c. rentabilitas; dan d. likuiditas.	Cukup jelas.
	(2) Ketentuan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UUS dalam penyelesaian kecuali komponen kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.	Cukup jelas.
	(3) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua Rasio Permodalan	
	Pasal 68	
	(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen).	Cukup jelas.
	(2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(3) Ketentuan mengenai besaran rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Bagian Ketiga Kualitas Aset Produktif	
	Paragraf 1 Penilaian Kualitas Aset Produktif	
	Pasal 69	
	Perusahaan Syariah wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas Aset Produktif senantiasa baik.	Langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjaga piutang pembiayaan tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala atas kualitas Aset Produktif.
	Pasal 70	
	(1) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditetapkan menjadi: a. lancar; b. dalam perhatian khusus;	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	c. kurang lancar; d. diragukan; atau e. macet.	
	(2) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>).	Cukup jelas.
	(3) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut: a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) atau terdapat keterlambatan pembayaran pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender; b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau</p> <p>e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.</p>	
	Pasal 71	
	<p>(1) Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau hasil investasi/bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), penilaian kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan Investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:</p> <p>a. kemampuan membayar Konsumen;</p> <p>b. kinerja keuangan (<i>financial performance</i>) Konsumen; dan</p> <p>c. prospek usaha Konsumen.</p>	Cukup jelas.
	<p>(2) Penilaian terhadap kemampuan membayar Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Konsumen;</p> <p>b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;</p> <p>c. kepatuhan terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah;</p>	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	d. kesesuaian penggunaan dana Pembiayaan Syariah; dan e. kewajiban sumber pembayaran kewajiban.	
	(3) Penilaian terhadap kinerja keuangan (<i>financial performance</i>) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar.	Cukup jelas.
	(4) Penilaian terhadap prospek usaha Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan Konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup.	Cukup jelas.
	(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas Aset Produktif oleh Perusahaan Syariah dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Aset Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(6) Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
	(7) Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Kualitas Aset Produktif untuk Konsumen Dengan Lebih Dari Satu Perjanjian Pembiayaan Syariah</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p>	
	(1) Perusahaan Syariah wajib menetapkan kualitas Aset Produktif yang sama terhadap 1 (satu) Konsumen dengan lebih dari 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Syariah dapat menetapkan kualitas Aset Produktif yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dimiliki oleh 1 (satu) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Pembiayaan Syariah sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Cukup jelas.
	(3) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib menggunakan kualitas Aset Produktif yang paling rendah.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Paragraf 3 Aset Produktif Bermasalah	
	Pasal 73	
	(1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio Aset Produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan penyesuaian penghapusan Aset Produktif yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif.	Cukup jelas.
	(2) Aset Produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.	Cukup jelas.
	(3) Ketentuan mengenai besaran rasio Aset Produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 74	
	(1) Perusahaan Syariah dapat melakukan restrukturisasi Aset Produktif bermasalah.	Cukup jelas.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Aset Produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Paragraf 4	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	
	Pasal 75	
	(1) Perusahaan Syariah wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.	Cukup jelas.
	(2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar: a. 1% (satu persen) dari Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan; b. 5% (lima persen) dari Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan; c. 15% (lima belas persen) dari Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan; d. 50% (lima puluh persen) dari saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas meragukan setelah dikurangi agunan; dan e. 100% (seratus persen) dari saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.	Cukup jelas.
	(3) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	bulanan.	
	(4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipehitungkan sebagai pengurang Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) ditetapkan paling tinggi senilai saldo Aset Produktifnya.	Cukup jelas.
	(5) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perusahaan Syariah dalam rangka perhitungan rasio permodalan, <i>gearing ratio</i> , rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, dan BMPPS.	Cukup jelas.
	(6) Untuk perhitungan rasio keuangan selain rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan cadangan yang telah dibentuk Perusahaan Syariah dalam laporan posisi keuangan.	Cukup jelas.
	(7) Ketentuan mengenai jenis, tata cara perhitungan, pengembalian agunan, tata cara restrukturisasi Aset Produktif, dan tata cara perhitungan cadangan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Paragraf 5 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	
	Pasal 76	
	(1) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai Aset Produktif sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.	Cukup jelas.
	(2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.	
	Bagian Keempat Rentabilitas	
	Pasal 77	
	(1) Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba.	Cukup jelas.
	(2) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.	Cukup jelas.
	(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian terhadap faktor rentabilitas diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	Bagian Kelima Likuiditas	
	Pasal 78	
	(1) Penilaian likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar.	Cukup jelas.
	(2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian likuiditas diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB XIX	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	PERUSAHAAN SYARIAH DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PELAYARAN	
	Pasal 79	
	Perusahaan Syariah yang khusus melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang ketenagalistrikan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1).	Cukup jelas.
	Pasal 80	
	Perusahaan Syariah yang khusus melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3).	Cukup jelas.
	BAB XX PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA	
	Pasal 81	
	(1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(3) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.	Cukup jelas.
	Pasal 82	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .	Cukup jelas.
	(3) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	Cukup jelas.
	Pasal 83	
	(1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.	Cukup jelas.
	(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib mencantumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
	(3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib disusun dalam mata uang rupiah.	Cukup jelas.
	(4) Tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) wajib	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	berdasarkan tahun takwim.	
	(5) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Ketentuan mengenai pendaftaran akuntan publik mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan lembaga jasa keuangan.
	(6) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.	Cukup jelas.
	Pasal 84	
	(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.	Cukup jelas.
	(3) Dalam hal batas akhir penyampaian pelaporan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	
	BAB XXI PENEGAKAN KEPATUHAN	
	Bagian Kesatu Pemberitahuan	
	Pasal 85	
	(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (1), Pasal 30, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, Pasal 81 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan/atau Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.	Cukup jelas.
	(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua Rencana Pemenuhan	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Pasal 86	
	<p>(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51, Pasal 57 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 71 ayat (6), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 76 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	Cukup jelas.
	<p>(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Cukup jelas.
	<p>(3) Langkah pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; b. penambahan Modal Disetor; c. pembatasan penerimaan pinjaman baru; d. penerimaan pinjaman subordinasi; e. pengalihan sebagian atau seluruh aset; f. pembatasan pembagian laba; 	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	g. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan; h. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau i. penggabungan badan usaha.	
	(4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris.	Cukup jelas.
	(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham apabila rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan usaha dan/atau badan usaha.	Cukup jelas.
	(6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(7) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.	Cukup jelas.
	(8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
	(10) Perusahaan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
	BAB XXII SANKSI	
	Pasal 87	
	(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52, Pasal 54 ayat (3), Pasal 56, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 61, Pasal 81 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), dan/atau Pasal 86 ayat (1), ayat (7) dan ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan;	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> b. pembekuan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha UUS; d. pencabutan izin usaha; dan/atau e. pencabutan izin UUS. 	
	<p>(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. pembatalan persetujuan; dan/atau d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. 	Cukup jelas.
	<p>(3) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.</p>	Cukup jelas.
	<p>(4) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.</p>	Cukup jelas.
	<p>(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan.	
	<p>(6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 	Cukup jelas.
	<p>(7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 	Cukup jelas.
	<p>(8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.</p>	Cukup jelas.
	<p>(9) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melakukan</p>	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	kegiatan Pembiayaan Syariah.	
	<p>(10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 	Cukup jelas.
	<p>(11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 	Cukup jelas.
	<p>(12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 	Cukup jelas.
	(13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan kepada	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; b. sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c; c. sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan/atau d. sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e. 	
	Pasal 88	
	<p>(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, <p>tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS melakukan pelanggaran atas Pasal 45 huruf a.</p>	Cukup jelas.
	<p>(2) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.</p>	Cukup jelas.
	<p>(3) Dalam hal masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi pembekuan kegiatan usaha</p>	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.	
	(4) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha.	Cukup jelas.
	(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.	Cukup jelas.
	(6) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mencabut: <ul style="list-style-type: none"> a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 	Cukup jelas.
	(7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut: <ul style="list-style-type: none"> a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS. 	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) kepada masyarakat.	Cukup jelas.
	Pasal 89	
	Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.	Cukup jelas.
	BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN	
	Pasal 90	
	(1) Lembaga Sertifikasi Profesi harus tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Untuk dapat tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri:	Cukup jelas.

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> a. bukti lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari instansi lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. fotokopi akta anggaran dasar Lembaga Sertifikasi Profesi; c. prosedur operasi standar (SOP) pelaksanaan sertifikasi; dan d. struktur organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi dan susunan pengurus. 	
	<p>BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN</p>	
	<p>Pasal 91</p>	
	<p>(1) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas objek jaminan pembiayaan pada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, kewajiban melaksanakan pengendalian <i>Fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(3) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	<p>sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan kewajiban memiliki sertifikat profesi di bidang pemasaran dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.</p>	
	<p>(4) Sertifikat di bidang pembiayaan, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, yang telah diperoleh dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dinyatakan tetap sah dan berlaku.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(5) Lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi di bidang pembiayaan, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi ketentuan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>Pasal 92</p>	
	<p>(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Perusahaan Syariah yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Otoritas Jasa Keuangan ini.	
	<p style="text-align: center;">BAB XXV KETENTUAN PENUTUP</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p>	
	<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	Cukup jelas.
	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p>	
	<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,</p> <p>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638); dan</p> <p>b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah.</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Cukup jelas.
	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p>	
	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Cukup jelas.
	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam</p>	

	Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan
	Lembaran Negara Republik Indonesia.	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 364

Salinan sesuai dengan aslinya